



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faximale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Aceh Utara, 04 Februari 2018

Nomor : 421.1/II.2/158
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional PAUD ZUNARA**

Kepada Yth :
Ketua PAUD ZUNARA
di –
Tempat

1. Dasar Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. aceh Utara Tanggal : 04 Februari 2016, Nomor : 421.1/II.2/70, Hal : Izin Operasional PAUD ZUNARA.
2. Setelah mempelajari dan meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalannya PAUD ZUNARA diperlukan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD ZUNARA
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga PAUD ZUNARA
Alamat : Gampong Lagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 04 Februari 2018
NPSN : 69798271
NSS : -

3. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan sekolah setiap Bulan Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (Dua) Tahun terhitung tanggal 04 Februari 2018 s/d 04 Februari 2020, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya izin Operasional ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai Ketentuan yang berlaku.
 - e.



Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip